

HUKUM PERKAWINAN

Dr. Elfirda Ade Putri, SH., Mh

Dr. Elfirda Ade Putri, SH., MH



PERKAWINAN

Definisi (Ps1 1 UUP)

- **Ikatan lahir dan batin**
- **Seorang pria dengan seorang wanita**
- **Sebagai suami-istri**
- **Dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

PINANGAN & PERKAWINAN

Apakah sama ?

- Akibat hukum

- Bebas memutuskan

Asas Perkawinan

- Monogami → Monogami Terbuka (ada syarat-syarat) Psl 3 (2), 4 dan 5 UUP, Psl 55-59 KHI)
- Kesukarelaan
- Persetujuan
- Kebebasan memilih pasangan
- Kemitraan suami-istri

Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun Perkawinan (Psl 14 KHI)

- **Calon suami**
- **Calon istri**
- **Wali Nikah**
- **Saksi**
- **Ijab Kabul**

Calon Mempelai; ***(1) Calon Suami & (2) Calon Istri***

- **Umur (Psl 7 UUP, 15 (1) KHI)**
- **Ijin perkawinan (Psl 6 (2-5) UUP, 15 (2) KHI)**
- **Persetujuan calon mempelai (Psl 6 (1) UUP, 16 KHI)**
- **Tidak terdapat halangan larangan perkawinan sebagaimana maksud Psl 8 UUP, 39-44 KHI)**

(3) **Wali Nikah**

- **Syaratnya → Laki-laki → Muslim, aqil dan baliq (Psl 20 KHI)**
- **Wali nikah terdiri**
 - 1) **Wali nasab dan**
 - 2) **Wali hakim**
 - **Wali nasab (Psl 21-22 KHI)**
 - **Wali hakim (Psl 23 KHI)**

(4) **Saksi**

Ketentuannya (Psl 24-26 KHI)

- Jumlahnya 2 orang saksi
- Syaratnya: laki-laki muslim, adil, akil baliq, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli
- Harus hadir, menyaksikan dan menandatangani akta nikah (berita acara)

(5) Ijab Kabul

Ketentuannya (Psl 27-29 KHI)

Ijab kabul antara wali dan calon mempelai laki-laki harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu

Mahar

Pasal 30-38 KHI

- **Calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan**
- **Mahar diberikan secara langsung dan tunai (terutang—jika disepakati calon istri) kepada calon mempelai perempuan dan menjadi hak pribadinya**

- **Penentuan mahar berdasar asas kesederhanaan dan kemudahan**
- **Jumlah, bentuk, dan jenisnya atas kesepakatan kedua belah pihak**
- **Mahar bukan merupakan rukun, sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah tidak menyebabkan batalnya perkawinan**

Hak dan Kewajiban

Pasal 30-34 UUP, 77-84 KHI

- **Hak dan kedudukan suami-istri seimbang-sama, sehingga masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum (Psl 31 (1) dan (2) UUP, Psl 79 (2) dan (3))**
- **Suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga**

Kewajiban Suami

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya (Ps 34 (1) UUP, 80 (2) KHI)

Kewajiban Istri

- **Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (Psl 83 (1) KHI)**
- **Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (Psl 34 (2) UUP, 84 (2) KHI)**

Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 UUP, 45-52 KHI

- **Dapat** mengadakan perjanjian perkawinan yang berupa taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Psl 45 KHI)
- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak **dapat** mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan (Psl 29, 47 (1) KHI)

- **Dapat** mengadakan perjanjian berupa:
(Psl 47 (2) KHI)
 - **Percampuran harta pribadi**
 - **Pemisahan harta percarian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam**

Harta Kekayaan Dalam Perkawainan

Pasal 35-37 UUP, 85-97 KHI

- **Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Ps1 35 (1) UUP),**
- **kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian (Ps1 36 (1) UUP) yaitu pisah harta.**

Pasal 86 (1) KHI menyatakan bahwa

“pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”

- **Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing (baik hadiah, warisan) menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Psl 35 (2) UUP),**
- **Sehingga masing-masing berhak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Psl 36 (2) UUP)**

BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22-28 UUP, 70-76 KHI

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Pengajuan pembatalan oleh:

- Para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami/istri
- Suami atau istri
- **Pejabat yang berwenang**

Alasan Pembatalan

Dalam UUP

- Salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain
- Perkawinan dimuka pegawai yang tidak berwenang, **apabila suami-istri hidup bersama dan dapat menunjukkan akta perkawinan maka perkawinan dapat diperbarui**
- Wali nikah yang tidak sah/tidak berwenang
- Tidak dihaadiri 2 orang saksi
- Perkawinan dilakukan di bawah ancaman

Alasan Pembatalan dalam KHI

- **Poligami tanpa ijin PA**
- **Perempuan yang dinikahi diketahui masih menjadi istri pria lain**
- **Perempuan yang dinikahi ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain**
- **Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan**
- **Perkawinan tanpa wali/ awali yang tidak berhak**
- **Perkawinana yang dilaksanakan dengan paksaan**

PUTUSNYA PERKAWINAN

Pasal 38-41 UUP, 113-170 KHI

Perkawinan putus karena:

1. Kematian

2. Perceraian

3. Atas putusan pengadilan

Perceraian

Perceraian terjadi karena:

1. Talak → permohonan dari suami
2. Cerai gugat → gugatan dari istri

*Perceraian hanya dapat dilakukan
di depan RA setelah upaya perdamaian
tidak tercapai*

Alasan Perceraian

Pasal 19 PP 9/1975, 116 KHI

- 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dsb yang sukar untuk disembuhkan**
- 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah**
- 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung**

- 1. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain**
- 2. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri**
- 3. Antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**
- 4. Suami melanggar ta'lik-talak**
- 5. Peralihan agama → menyebabkan ketidakrukunan dlm rumah tangga**